

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara adalah dengan melakukan pelaksanaan pembangunan yang sudah tercantum dalam UUD 1945 (Irawati, 2017). Pengesahan otonomi daerah telah mengentaskan Indonesia pada era keterbukaan, dimana setiap daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sasaran program yang lebih strategis, hal tersebut selanjutnya akan berdampak pada luasnya pencapaian dari tujuan pembangunan itu sendiri. Keterbukaan dalam pencapaian pembangunan yang dilakukan tentunya beriringan dengan penyampaian suatu informasi dan pertanggungjawaban dalam pembangunan, meskipun hal tersebut sudah dilakukan faktanya masyarakat masih belum menampakkan hasil yang baik dan belum dirasakan oleh masyarakat. Dewasa kini hal tersebut menjadi perbincangan dan juga attention bagi masyarakat untuk terus menuntut informasi dan pertanggungjawaban secara terbuka atas pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Atas informasi dan pertanggungjawaban yang akan disampaikan harus benar, tepat, lengkap dan juga tepat waktu kepada masyarakat, dengan adanya informasi dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemangku kepentingan, maka masyarakat tidak perlu khawatir akan otonomi yang telah dikelola oleh pemerintah. Sehingga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Hal tersebut

digunakan untuk menjaga eksistensi dari pihak-pihak yang terlibat dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwasannya pemerintah sudah benar – benar mengelola keuangan dan otonomi dengan baik dan benar. Terutama pada pemerintah desa yang dimana pemerintah desa sendiri merupakan instansi pemerintah yang dirasa paling melekat dengan masyarakat.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwasannya Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu juga desa juga dapat membentuk suatu badan usaha yang nantinya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya adalah mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi yang penting dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016).

Potensi yang ada pada lingkup pemerintahan desa serta yang menjadi penguat ekonomi yaitu pembangunan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan BUMDes. BUMDes ini dibentuk dengan tujuan untuk mengolah serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Menurut Undang – Undang Desa Nomor 6 Pasal 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 89, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa serta bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah seperti bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BUMDes juga memiliki suatu peran sebagai *microfinance* atau biasa yang disebut dengan *mover* atau penggerak otonomi maupun ekonomi desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu upaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 (Irawati, 2017). Memperdayakan masyarakat merupakan suatu upaya dalam membangun daya tarik sendiri dan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada (Uswatun, 2015).

Sebagai unit terkecil yang ada di Indonesia, desa nyatanya secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, pada tahun 2018 Indonesia memiliki 83.706 desa dan 13.232 diantaranya merupakan desa tertinggal (BPS, 2018), jika dilihat dari data tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia membutuhkan penggerek ekonomi dalam lingkup kecil, meskipun dalam lingkup yang kecil akan tetapi dengan adanya BUMDes dapat menjadi roda penggerak ekonomi desa maupun negara.

Pertanggungjawaban dari pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam proses pengolahan pelaporan keuangan adalah hal yang selanjutnya perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan prinsip BUMDes yang menerapkan bahwa BUMDes menganut prinsip transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) yang dapat dipercaya dan rasional. Menurut *The Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD), akuntabilitas (*accountability*) adalah prinsip yang berisi kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Sedangkan menurut Undang – undang No. 6 Tahun 2014 akuntabilitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang didasari oleh kode etik serta ketentuan peraturan perundang – undangan. Selain itu akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30), yang dimana pada dasarnya akuntabilitas adalah pengungkapan dan pemberian informasi atas kinerja pemerintah maupun pemegang kepentingan yang lain.

Dalam pengelolaan prinsip akuntabilitas, disamping itu juga diperlukan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan BUMDes. Menurut *The Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD), transparansi (*transparency*) harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan berupa keadaan keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan serta kinerja keuangan, selain itu juga hal tersebut harus dilakukan secara independen. Menurut Undang – undang No. 6 Tahun 2014 transparansi atau keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar serta tidak membeda – bedakan mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap berpandanga ketentuan peraturan perundang – undangan. Transparansi dilakukan agar orang lain dan pemangku kepentingan mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai dari kinerja dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tantri, 2019) pada BUMDes Bersama Utama di Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah terbatas pada bukti dari laporan pertanggungjawaban BUMDes yang hanya mendapatkan data pada tahun 2017 saja. Sedangkan pada tahun 2018 laporan pertanggungjawaban tidak ditemukan karena banyaknya proses perubahan program yang dilakukan oleh BUMDes, sehingga dalam penelitian yang dilakukan mengenai akuntabilitas

dan transparansi tidak dapat dinilai. Keterbatasan yang lainnya adalah secara langsung tidak menyimak sebagian pertemuan dengan pemegang kepentingan, sehingga tidak mengetahui secara langsung dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Studi yang dilakukan Budiono dalam (Prasetyo, R., A., 2016) disebutkan bahwa pada tahun 2006 di Kabupaten Bojonegoro terdapat 419 BUMDes dan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) pada tahun 2013 disebutkan bahwa hanya 21 BUMDes saja yang masih berjalan. Dalam studi tersebut juga menemukan, bahwasannya BUMDes yang sudah dianggap sukses juga masih belum bisa memberikan kontribusi yang baik kepada kas desa atau PADes.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, penting untuk dilakukannya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pada BUMDes. Karena semakin tingginya permintaan dan tuntutan akan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan suatu tujuan dan cita – cita penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang baik juga.

Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang terletak pada Provinsi Jawa Timur, dimana Kabupaten Jombang memiliki 21 Kecamatan, 4 Kelurahan serta 302 Desa (BPS, 2020). Jumlah desa yang mencapai 302 desa belum tentu semuanya memiliki BUMDes, dimana setiap BUMDes memiliki tujuan dan fungsi bagi masyarakat desa. Sehingga pelaporan keuangan yang akan

disampaikan juga tidak ada perbedaannya, disamping itu hal tersebut tetap harus memegang prinsip akuntabilitas (*accountibility*) dan transparansi (*transparency*).

BUMDes Barokah yang terletak pada Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur ini berdiri pada tanggal 20 Februari 2018. BUMDes Barokah ini berdiri dengan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000 yang berasal dari dana hibah desa, fokus dari BUMDes Barokah ini diawali dengan membuka peluang untuk mengembangkan perekonomian mereka yaitu simpan pinjam. Setelah dirasa berkembang cukup pesat BUMDes Barokah ini melebarkan sayap melalui usaha penyewaan, dimana penyewaan yang dimaskudkan adalah penyewaan gedung. Gedung yang disewakan biasanya digunakan untuk badminton, bahkan pernikahan.

BUMDes yang telah berdiri pada tahun 2018 ini telah mengalami 3 kali pergantian pengurus, hal ini dikarenakan pada pertengahan BUMDes pernah mengalami kerugian yang cukup banyak khususnya pada sektor simpan pinjam. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 perjalanan BUMDes Barokah sendiri masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini terjadi karena masih minimnya pengetahuan pengurus serta pergantian pengurus yang terjadi terlalu sering sehingga menimbulkan beberapa masalah yang dialami.

Tujuan peneliti untuk meneliti BUMDes Barokah adalah untuk mengetahui pelaporan keuangan BUMDes, apakah BUMDes telah menerapkan prinsip akuntabilitas (*accountibility*) dan transparansi (*transparency*)

sebagaimana yang seharusnya menjadi prinsip pelaporan keuangan BUMDes kepada pemegang kepentingan maupun masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta akuntabilitas (*accountibility*) dan transparansi (*transparency*). Maka dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih jauh mengenai “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Tranparansi Pada Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” (Studi pada BUMDes Barokah, Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelaporan Keuangan BUMDes Barokah, Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah, Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kagunaan. Baik secara teori dan praktek, antara lain manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi lebih lanjut mengenai penelitian yang saya lakukan ini terhadap pembaca. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau literatur, dan juga gambaran bagi peneliti selanjutnya mengenai pemerintah desa, BUMDes, serta akuntabilitas dan transparansi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi BUMDes yang telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan dan dapat diterapkan pada BUMDes terkait, agar akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dapat tersampaikan. Sehingga hal ini akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa.

### b. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan pemahaman bagi pemerintah desa, BUMDes maupun lembaga terkait yang belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi, agar masyarakat percaya kepada kepada pihak – pihak tersebut.